

# **RUU CIPTA KERJA & KEBEBASAN PERS**

YADI HENDRIANA-IJTI

# UNDANG-UNDANG DASAR 1945

## BATANG TUBUH

- PASAL 28, Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang.
- Pasal 28 F, Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

# UU NO 40/1999 TENTANG PERS

## KONSIDERANS

- Kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat yang menjadi unsur yang sangat penting untuk mewujudkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis
- Kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat sesuai hati nurani dan hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia
- Pers Nasional harus dapat melaksanakan asas, fungsi, hak dan kewajiban dan perannya dengan sebaik-baiknya berdasarkan kemerdekaan pers yang profesional sehingga harus mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum, serta bebas dari campur tangan dan paksaan dari manapun
- Pers Nasional berperan ikut menjaga ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

# UU NO 40/1999 TENTANG PERS BATANG TUBUH

- Kemerdekaan adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan dan supremasi hukum (pasal 2)
- Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara (pasal 4 ayat 1)
- Terhadap pers Nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran (pasal 4 ayat 2)
- Wartawan bebas memilih organisasi wartawan (pasal 7 ayat 1)
- Setiap WNI dan negara berhak mendirikan perusahaan pers (pasal 9 ayat 1)


# UU NO 40/1999 TENTANG PERS BATANG TUBUH

- Dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional dibentuk Dewan Pers yang independen
- Dewan Pers berfungsi melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain (Pasal 15 ayat 2 huruf a)
- Menetapkan dan mengawasi pelaksanaan kode etik jurnalistik
- Memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan Pemberitaan pers (pasal 15 ayat 2 huruf d)

# UU NO 40/1999 TENTANG PERS BATANG TUBUH

- Tidak mengamanatkan pembuatan peraturan pemerintah sebagai aturan pelaksanaan
- Dewan Pers melaksanakan fungsi memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan (Pasal 15 ayat 2 huruf f)

# BAGAIMANA PERATURAN DIBUAT



# Pandangan Komunitas Pers Terhadap RUU Cipta Kerja



No	UU NO 40/1999 Tentang Pers	RUU Cipta Kerja	Pandangan
	Pasal 11, Penambahan modal asing pada perusahaan pers dilakukan melalui pasar modal	Pasal 87 (Butir 1) Pemerintah pusat mengembangkan usaha pers melalui penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal.	Setuju, namun dengan perubahan menjadi: "Pengembangan usaha pers melalui penanaman modal dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang penanaman modal".  Alasan: a. Penanaman modal dalam usaha pers mengikuti peraturan perundang-undangan tentang penanaman modal b. Pemerintah bukan satu-satunya pihak yang berperan dalam Pengembangan usaha pers; c. Menghindari pecan monopolistik dari Pemerintah pusat dalam Pengembangan usaha pers.



# Pandangan Komunitas Pers Terhadap RUU Cipta Kerja






No	UU NO 40/1999 Tentang Pers	RUU Cipta Kerja	Pandangan
	<p>Pasal 18</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat dan menghalangi pelaksanaan ketentuan pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000, 00 (Limaratus juta rupiah)</li> <li>2. Perusahaan Pers yang melanggar ketentuan pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta pasal 13 dipidana dengan pidana denda sebanyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)</li> <li>3. Perusahaan Pers yang melanggar ketentuan pasal 9 ayat (2) dan pasal 12 dipidana dengan pidana denda sebanyak Rp.100.000.000,00 (Seratus juta rupiah)</li> </ol>	<p>Pasal 18</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat dan menghalangi pelaksanaan ketentuan pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000, 00 (dua miliar rupiah)</li> <li>2. Perusahaan Pers yang melanggar ketentuan pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta pasal 13 dipidana dengan pidana denda sebanyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).</li> <li>3. Perusahaan Pers yang melanggar ketentuan pasal 9 ayat (2) dan pasal 12 dikenai sanksi administratif</li> <li>4. Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, besaran denda, tata cara, mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan ATURAN PEMERINTAH</li> </ol>	<p>Setuju dengan ayat 1 dan 2; Alasan; Kenaikan nominal denda tidak masalah; peningkatan profesionalisme pers.</p> <p>Menolak untuk ayat 3 dan 4, dengan alasan;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghindari adanya intervensi Pemerintah dalam kemerdekaan pers</li> <li>2. Pengaturan oleh PP mengenai jenis, besaran denda, tata cara, dan mekanisme pengenaan sanksi administratif membuka intervensi kemerdekaan pers.</li> </ol>

Domestic Policy

Bargaining

Platform Asing



PROTEKSI, dengan  
membuat UU yang  
tepat terkait platform  
asing

Keberpihakan  
terhadap media  
nasional

YOUTUBE,  
FACEBOOK,  
INSTAGRAM dll.

# *Fakta Ketergantungan dengan google*



- Traffic: Media Online harus menyesuaikan algoritma di google agar beritanya Masuk page 1 google. Sumber traffic dari google cukup significant bahkan ada program Search Engine Marketing (SEM) yang sifatnya berbayar agar beritanya masuk di page 1 google.
- Revenue: Media online kalau mau mendapatkan iklan google ad network (programmatic) harus menyediakan slot dan bekerjasama dengan google. Bahkan banyak klien yang saat ini memasang iklan di google ad network, sehingga revenue Media Online juga tergerus masuk ke google.
- Untuk mengukur traffic pembaca, media online menggunakan google analytic. Jadi google sudah pasti tahu data semua media online. Saat ini ada analytics yang namanya Google 360, biaya langganan mahal sekali.

**“Untuk melindungi Pers Nasional, selain menjaga kebebasan pers perlu regulasi yang memproteksi pers nasional dan membatasi gurita platform asing, faktanya kita tidak punya satu UU pun untuk menanganinya ini”**

**Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia.**

A photograph of a snowy mountain range at night, illuminated by the Aurora Borealis (Northern Lights). The sky is dark blue and black, filled with stars and the vibrant green and yellow-green bands of the aurora. The foreground is a vast, flat, snow-covered plain. The mountains in the middle ground are rugged and covered in snow, with some peaks appearing dark against the lighter snow. The overall scene is serene and majestic.

*Thank You*